

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR: 20 TAHUN: 1996 SERI: D.11.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR: 17 TAHUN 1995

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) MITRA CAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf A Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, penetapan pembentukan dan atau pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, harus diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Daerah Tingkat II.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemeritahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tatalaksana Penyerahan Irigasi berikut wewenang Pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang luran Pelayanan Irigasi;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun
 1987 tentang Irigasi (Lembaran Daerah tanggal 20-3-1988 Nomor 1 Seri
 B);

- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang Pengurusannya kepada P3A Mira Cai (Lembaran Daerah Tanggal 18-7-1990 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun
 1992 tentang Pelaksanaan luran Pelayanan Irigasi (Lembaran Daerah tanggal 16-7-1993 Nomor 3 Seri C);
- 17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 611/ Kep.77/Huk/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Jawa Barat;
- 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 611/Kep.78/Huk/87 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/ Kotamadya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A) MITRA CAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Irigasi" adalah Usaha penyelesaian dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- e. "Daerah Irigasi" adalah Kesatuan Wilayah yang terdapat air dari satu jaringan irigasi;
- f. "Jaringan Irigasi" adalah saluran Satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;

- g. "Irigasi Pedesaan" adalah irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeriharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan Pemerintahan Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- h. "Irigasi Pompa" adalah Irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta pelengkapannya dan tenaga penggerakan;
- i. "Jaringan Irigasi Tersier" adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter, dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turut serta perlengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- j. "Jaringan Irigasi Tambak" adalah saluran dan bangunan yang merupakan saluran dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengunaannya;
- k. "Pengelolaan Air Irigasi" adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya;
- l. "Pengelolaan Air ditingkat Usaha Tani" adalah usaha pendayagunaan air pada petakpetak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya;
- m. "Petak/blok Tersier" adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dan suatu pintu sadap tersier dan memenuhi pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
- n. "Petak/blok Kartar" adalah bagian dari lahan air dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter;
- o. "Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau disingkat LKMD" adalah lembaga masyakarat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan;
- p. "Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai " adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama yang selanjutnya disingkat P 3 A Mitra Cai dalam mengelola air irigasi, dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak pada khususnya serta usaha tani pada umumnya;

- q. "Usaha Tani" adalah Usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman, hewan dan ikan untuk mendapatkan hasilguna yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan;
- r. "Gabungan P3A Mitra Cai" adalah forum koordinasi dari beberapa P3A Mitra Cai yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama;
- s. "Ulu-ulu P3A Mitra Cai" adalah salah satu perangkat dari P 3 A Mitra Cai sebagai pelaksana teknis sehari-hari dalam pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya;
- t. "Jaringan Irigasi Kecil" adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 meter.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A Mitra Cai berasaskan Pancasila.
- (2) P3A Mitra Cai merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier Daerah Irigasi pedesaan, irigasi tambak dab irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A Mitra Cai bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat petani.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

P3A Mitra Cai dibentuk oleh dan atau untuk petani pemakai air pada petak tersier, jaringan irigasi pompa, irigasi tambak atau daerah irigasi pedesaan berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama.

- (1) Pembentukan P3A Mitra Cai harus memenuhi syarat :
 - a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyewa/penyakap, pemilik kolam ikan yang dapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakaian air irigasi lainnya.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air.
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak.

- (2) Pembentukan P3A Mitra Cai harus memperhatikan:
 - a. tingkat kesiapan masyarakat tani.
 - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

- (1) Petani pemakai air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A Mitra Cai dan Kepengurusannya.
- (2) Pengurusan P3A Mitra Cai mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Pedoman penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A Mitra Cai ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengurus P3A Mitra Cai mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatsblad Tahun 1939).
- (3) Dengan terdafarnya Anggaran Dasar P3A Mitra Cai di Pengadilan Negeri setempat, maka P3A Mitra Cai yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi P3A Mitra Cai terdiri dari:
 - Rapat Anggota.
 - Pengurus.
 - Anggota.
- (2) Rapat Anggora merupakan kekuasaan tertinggi didalam P3A Mitra Cai.
- (3) Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis (Ulu-ulu P3A Mitra Cai). Ketua-ketua petak/blok kwarter, dan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat.
- (4) Ketua blok kwarter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seorang pimpinan dalam blok kwarter yang bersangkutan, yang dipilih/diangkat langsung oleh para anggota bloknya.

- (5) Dalam hal wilayah kerja P3A Mitra Cai meliputi lebih dari satu Desa/Kelurahan, maka anggota pengurus dipilih dari anggota P3A Mitra Cainya terbesar, kecuali Wakil Ketua dipilih dari anggota-anggota yang berdomisili pada desa atau desa-desa yang wilayah kerja P3A Mitra Cainya lebih kecil.
- (6) Anggota P3A Mitra Cai adalah semua masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa yang mencakup pemilik sawah, pemilik pengarap sawah, penggarap/penyekap/penyewa, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi Badan Usaha yang menggunakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A Mitra Cai atau dapat dibentuk ganbungan P3A Mitra Cai yang merupakan Forum Koordinasi P3A Mitra Cai.
- (2) Gabungan P3A Mitra Cai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Gabungan P3A Mitra Cai dipimpin oleh seorang Ketua yang bersifat coordinator dan dipilih oleh anggota-anggota yang terdiri dari Wakil masing-masing P3A Mitra Cai.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Tugas P3A Mitra Cai adalah sebagai berikut:

- a. mengelola air dan jaringan irigasi didalam petak tersier atau Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa dan Daerah Irigasi Tambak. Agar dapat diusahakan untuk memanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsure pemerataan diantara sesama anggota.
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil pangan atau tenaga untuk mendayagunakan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.

- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan P3A Mitra Cai.
- e. Menerima penyerahan asset berupa jaringan irigasi kecil dari pemerintah dan mengelolanya secara bertanggungjawaban.

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membuat dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. mengangkat dan memberhentikan;
 - d.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta Kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar Anggota.
- (3) Pelaksana Teknis atau ulu-ulu P3A Mitra Cai melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air serta pemeliharaan jaringan irigasi diwilayah kerjanya.
- (4) Ketua Petak/Blok Kwarter melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter diwilayah bloknya.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Hak dan kewajiban Anggota P3A Mitra Cai adalah:

- a. setiap Anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- b. Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- c. Setiap anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama yang dikelola Pemerintah melalui Ipair atau iuran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada lokasi yang telah ditetapkan .

BAB IV WILAYAH KERJA P3A MITRA CAI

Pasal 12

- (1) Wilayah kerja P3A Mitra Cai ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A Mitra Cai.
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau daerah ierigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak yang lainnya melebihi batas-batas wilayah desa, maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A Mitra Cai.
- (4) Apabila para petani anggota menghendaki, dalam satu desa/kelurahan dapat dibentuk lebih dari satu P3A Mitra Cai.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya, P3A Mitra Cai melakukan hubungan kerja dengan:

- a. Instansi terkait;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- c. P3A Mitra Cai Organisasi-organisasi lainnya.

Pasal 14

Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang teknis irigasi serta teknis pertanian.

- (1) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A Mitra Cai.
- (2) Penunjukan pelaksanaan hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Hubungan P3A Mitra Cai dan Organisasi-organisasi dan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, bersifat kerjasama baik dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama maupun dalam rangka pengembangan usahannya.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan P3A Mitra Cai merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab semua aparat Pembina mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinir, terpadu dan berkesinambungan dengan tujunan membangkitkan dan menumbuhkan pengertian, kesadaran, kepercayaan, kemampuan, keterampilan dan rasa tanggung jawab anggota P3A Mitra Cai dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan P3A Mitra Cai menjadi organisasi sendiri dalam pengelolaan air irigasi.

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi 2 (dua) aspek :
 - a. pembinaan keorganisasian;
 - b. pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan keorganisasian P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh :
 - a. Bupati Kepala Daerah betanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai.
 - b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai.
 - c. Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya dibantu oleh instansi teknis terkait sebagai berikut:

- a. Bidang Keteknikan irigasi oleh Dinas lingkup Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Tingkat II atau Cabang Dinas Pengairan Tingkat I dengan tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan kepada P3A Mitra Cai dalam hal hubungan dengan survey dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi, irigasi pedesaan, jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak.
- b. Bidang Keteknikan Pertanian oleh Dinas dalam lingkup Pertanian dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A Mitra Cai dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 mencakup kegiatan:

- a. Pada tahap sebelum pembentukan P3A Mitra Cai:
 - Inventarisasi jaringan irigasi;
 - 2) Inventarisasi jumlah petani pemakai air;
 - 3) Identifikasi lembaga kepengurusan air tradisional;
 - 4) Identifikasi batas-batas petak tersier;
 - 5) Penyuluhan.
- b. Pada tahapan pengembangan P3A Mitra Cai:

Peningkatan dan pengembangan P3A Mitra Cai melalui kegiatan motivasi, penyuluhan, latihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakan partisipasi masyakarat.

- c. Kegiatan motivasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal ini dilakukan melalui :
 - 1) Penyuluhan melalui media cetak dan media ekeltronik;
 - 2) Wisata karya;
 - 3) Pertemuan/saresehan antara pembina dengan pengurus P3A Mitra Cai untuk tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan;
 - 4) Penyelenggaraan lomba P3A Mitra Cai teladan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Dalam upaya tercapainya sasaran pembinaan, Bupati Kepala Daerah menetapkan pedoman praktis berupa buku saku untuk pengurus P3A Mitra Cai dengan Materi sebagai berikut:

- a. Teknik pengaturan dan pemberian air ditingkat usaha tani;
- b. Pengaturan teknis tentang teknologi usaha tani;
- c. Pengembangan dinamika kelompok P3A Mitra Cai;
- d. Pengembangan jaringan irigasi;
- e. Teknik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 21

- (1) Panitia irigasi Kabupaten dan Panitia pelaksana irigasi Kecamatan secara berjenjang turut betanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, pemantauan perkembangan dan permasalahan dalam pembinaan P3A Mitra Cai dilakukan oleh Sekretariat Tetap Panitia Irigasi Kabupaten.

Pasal 22

Bentuk kegiatan tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P 3 A Mitra Cai ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

- (1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh P3A Mitra Cai dibiayai ole P3A Mitra Cai yang bersangkutan.
- (2) Semua dana P3A Mitra Cai terdiri dari:
 - a. luran Anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (3) P3A Mitra Cai berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ruma Tangga.

- (4) Dalam hal P3A Mitra Cai tidak mampu secara teknis dan financial, dengan mempertimbangkan kemampuan dari Pemerintah Daerah dan dalam batas-batas tertentu dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Pusat.

Pembiayan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud dalam Pasl 17 sampai dengan Pasal 22 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

P3A Mitra Cai yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Keputusan Bupati Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini secara bertahap.

Pasal 26

- (1) Lembaga kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga sebagaimana diimaksud ayat (1) secara bertahap disesuaikan dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak menghilangkan ikatan tradisional yang sudah ada dan diperlukan sama dengan P3A Mitra Cai dalam hal kewajiban pembinaan dan pengembangannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ha-hal yang belum cukup diatur Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal: 25 - 9 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor: 188.342/SK. 1156-HUK/1996

Tanggal: 6 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Nomor: 20

Tanggal: 13 Juni 1996

Seri : D.10.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA Pembina Tingkat I Nip. 010 054 071